

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang dapat dilihat dari sudut penerapan pada konsepnya maupun pola dari negara hukum yang dianutnya. “Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya”. Hukum harus mencakup nilai-nilai yang ideal serta dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat. Hukum dipergunakan sebagai jalan keluarnya suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggungjawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Di Indonesia hak-hak anak telah diatur dalam Keppres No. 36 tahun 1990 yang merupakan hasil dari ratifikasi Convention on The Rights of The Child atau Konvensi Hak-Hak Anak . Hasil ratifikasi ini merupakan bentuk upaya Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dimana salah satu bentuknya adalah dengan memberikan perlindungan serta perhatian khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 Tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah karunia terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat tanpa terkecuali. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak-anak agar kelak mereka dapat memikul tanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan negara Indonesia. Anak mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, hingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan hidup sosialnya.

Anak tidaklah sama seperti orang dewasa, anak memiliki ciri dan pola pikir tersendiri dan anak belum bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk seperti orang dewasa, sehingga tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melanggar undang-undang adalah kejahatan, namun bila dilakukan oleh anak-anak adalah sebuah juvenile delinquency (kenakalan anak). Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain kurang atau tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan bimbingan untuk mengembangkan diri serta pengawasan dari orang tua. Selain itu perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang semakin maju dengan pesat dapat membawa dampak negatif pada anak apabila tanpa adanya pengawasan.

Atas pengaruh dari kurangnya perhatian khusus dari orang tua serta pengawasan terhadap anak yang menggunakan teknologi dan menyerap informasi, dengan mudah akan menyeret anak terhadap hal-hal negatif hingga melakukan tindak pidana. Hal ini dapat terjadi karena anak dapat mencontoh apa yang dilihatnya dari lingkungan sekitar bahkan terbujuk ajakan.

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia, sering disebut “anak yang berhadapan dengan hukum” (ABH). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat UU SPPA, mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. ABH dapat dikategorikan sebagai Pelaku, Korban, atau Saksi.¹

UU SPPA yang saat ini berlaku menunjukkan bentuk upaya negara melindungi berbagai kepentingan anak, salah satunya mengatur mengenai

¹ Oska Denu Triatmaja, S.H. , *Mengenal Apa Itu Diversi Dalam Hal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id> , Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

keadilan restorative dan diversifikasi. Pengaturan tentang keadilan restorative dan diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari proses peradilan pidana, sehingga anak terhindar dari berbagai stigma buruk dari masyarakat dan dapat kembali dan diterima ke dalam lingkungan sosial.

Bentuk implementasi UU SPPA membuahkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak (Perma No. 4/2014). Dua peraturan tersebut memerintahkan dengan wajib bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan) agar melakukan Diversifikasi atas kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana di berbagai tahap peradilan.

Terdapat beberapa unsur dalam melaksanakan kesepakatan upaya diversifikasi dalam proses penegakan hukum pidana anak, antara lain :

1. Anak dan orang tua/wali atau Pendampingnya,
2. Korban dan/atau orang tua/walinya,
3. Pembimbing Kemasyarakatan,
4. Pekerja Sosial Profesional,
5. Perwakilan Masyarakat,

6. dan Pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap terlibat dalam musyawarah Diversi.²

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan Diversi sebagai :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan ;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan proses Diversi sesuai penjelasan diatas merupakan suatu harapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tercapai atau tidaknya kesepakatan Diversi dalam proses penegakan hukum pidana anak akan memiliki dampak yang dapat melindungi hak asasi manusia atas masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin dihindari dari pidana penjara, karena seorang anak yang pernah dipenjara akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan

² Mahir Sikki Z.A., S.H. , *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* , <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> , Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

dengan cara pengalihan (Diversi). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan internal kepolisian yaitu Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai dengan prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyelidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat. Polisi Resort Kota Pontianak (Polresta Pontianak) bertanggung jawab

dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Pontianak. Fenomena anak berhadapan dengan hukum juga terjadi di Kota Pontianak sehingga Polresta Pontianak melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Pontianak harus siap menerapkan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun di ketahui dalam proses Diversi yang dilaksanakan di Polresta Pontianak tidak menemukan titik terang atau arti lain proses diversi pada tingkat penyidikan gagal dilakukan, sehingga kasus anak yang berhadapan dengan hukum berlanjut pada tahap penuntutan dan apabila gagal kembali proses Diversi pada tingkat tersebut akan diteruskan sampai tahap pemeriksaan pengadilan.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Pontianak terkait pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tidak Pidana pada tingkat penyidikan di kota Pontianak sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021 total ada 67 pelaksanaan diversi dengan 3 kasus kejahatan.³

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah anak berhadapan hukum dengan mengambil judul :
“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Kota Pontianak.”

³ Polresta Pontianak, *Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Sat Eskrim Polresta Pontianak Kota*, Data Mulai 2015 - Februari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apa saja faktor-faktor yang menghambat tercapainya kesepakatan dalam diversi pada tingkat Penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan fakta Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Pontianak,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tercapainya proses Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Pontianak,
3. Untuk memberikan solusi sebagai upaya dalam memaksimalkan tercapainya proses Diversi terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan diversi pada tingkat dakwaan anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Pontianak.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun lembaga swadana masyarakat terkait dengan pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa bagia Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususya dalam bidang hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

a) Konsep Anak dan Dasar Hukum Batasan Usia Anak

Anak adalah salah satu kelompok yang dianggap memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi karena berbagai macam keterbatasan alamiah maupun structural yang dialaminya. Keterbatasan alamiah menyangkut harapan pertumbuhan fisik dan psikologisnya, sedangkan keterbatasan secara struktural berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, politik dan ekonominya sehingga

tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara sempurna.⁴ Menurut UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sementara itu, mengacu kepada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on The Right of the Child), maka definisi anak : “Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara, dan memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi Hak Anak dan anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarga yang lain.”

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, definisi pembatasan umur yang termasuk kategori anak menurut para ahli pun berbeda-beda. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴⁵

4 Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 28

5 Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) hlm. 105

Sedangkan menurut Bisma Siregar (1986:105) menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁶⁵ Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; (Pasal 1 angka 3)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; (pasal 1 angka 4)
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

⁶ Ibid

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5).

b) Ruang Lingkup Anak

a. Hak Anak

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

b. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban Anak telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 19 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atau bisa dikatakan pula bahwa perlindungan hukum mencakup upaya hukum yang penegak hukum berikan dalam hal menyediakan keamanan secara fisik dan pikran dari ancaman-ancaman dari pihak luar.

Di seluruh dunia, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga karena mereka yang akan melanjutkan apa yang telah kita perjuangkan selama ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa “anak-anak itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri yang

akan dijadikan kekuatan untuk hidup”.⁷ Pernyataan ini mengindikasikan suatu pengertian bahwasanya anak memiliki karakteristik unik dalam dirinya dan dengan demikian seorang anak tentu saja mempunyai perbedaan yang besar bila dibandingkan dengan orang dewasa.

J.E. Doek dan H.M.A Drewes mengelompokkan perlindungan anak ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) “Dalam pengertian luas: Hukum perlindungan anak merupakan semua peraturan kehidupan yang menyediakan proteksi terhadap individu-individu yang masih belum menginjak masa dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk bisa bertumbuh kembang.
- 2) Dalam pengertian sempit: Hukum perlindungan anak mencakup hukum yang tertuang dalam ketetapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.”⁸

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak hak asasi setiap anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisikdan/atau mental (Pasal 21);

⁷ Yohana Andreani, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2019 UIB Repository©2019

⁸ Ibid

- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Berdasarkan Konvensi Hak Anak terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu :

1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya. Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dll.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan

ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

B. Tindak Pidana Secara Umum

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹ Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai

⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung : 2000, Hal. 51.

dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah atas dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan

10 P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung : 2002, hal. 47

pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah **Strafbaar feit**, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah **delik**. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.¹¹

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹²

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- 5 . pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

11 Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, Hal. 77.

12 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta. 1993. hal 122.

C. Tinjauan Umum Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu “diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Ide diversi dicanangkan dalam United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985.¹³ Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Pengertian diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁴

13 Nikmah Rosidah, 2012, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung

14 Hera Susanti, SHI, 2017, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, hlm. 179, dikutip dari Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, hlm. 137.

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana biasa lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana¹⁵. Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku

15 Bambang Hartono, 2015, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Hukum Pranata Hukum, hlm. 79

kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diversifikasi.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial berdasarkan pendekatan restorative. Selain itu juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. Penyelesaian terhadap ABH wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif peradilan pidana anak, ketentuan mengenai Diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai pasal 15. Prinsip utama pelaksanaan Diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversifikasi.¹⁶ Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara.

Dalam Pasal 6, Diversifikasi bertujuan:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

¹⁶ Hulman Panjaitan, 2019, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Vol. 5, hal. 85

Kendati demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat ditempuh dengan diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan terhadap:

- a) Anak yang berusia diatas 12 tahun
- b) Tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- c) Bukan merupakan pengulangan Aplikasi Diversifikasi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap ABH dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah dengan mengaplikasikan Diversifikasi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dimasa datang adalah: perdamaian antara korban dan anak dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan. Berikut mekanismenya: Apabila di tingkat pemeriksaan oleh penyidik gagal dilakukan Diversifikasi, maka proses tersebut akan dilanjutkan ke tingkat kejaksaan dan terakhir adalah di tingkat pengadilan.

F. Kerangka Konsep

Restorative Justice merupakan filsafat, teori dan proses yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku criminal. Restorative

Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam mengambil keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.

Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Proses Diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan, dan jika proses Diversi di tingkat penyidikan gagal tetaplah bersabar dan mengevaluasi proses Diversi sebelumnya agar di tingkat selanjutnya upaya Diversi upaya Diversi bisa berhasil. Di tingkat penyidikan Diversi wajib dimulai 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, dan lama proses maksimum 30 hari. Proses Diversi tidak dapat dilakukan terhadap anak yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun , serta anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.

Anak yang di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis dan psikologis anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resort Pontianak, sehingga hal tersebut perlu ditelaah lebih lanjut.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : “Faktor yang menghambat tercapainya pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan adalah pihak pelaku tidak memenuhi permintaan korban karena dianggap pihak korban meminta suatu persyaratan yang berat untuk dilakukan oleh pelaku serta rasa tidak ikhlas dari pihak korban atas perbuatan anak pelaku tindak pidana.”

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder¹⁷. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan secara Deskriptif Analisis. Hal demikian ditempuh dengan cara menyimpulkan data sekunder dan data primer, mendeskripsikan dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terhadap hal yang diteliti, kemudian diberikan saran penghubung terhadap jawaban tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

¹⁷ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 2, 2005, hlm. 56.

Berdasarkan atas penggunaan metode penelitian hukum empiris maka sumber data atau bahan hukum yang digunakan penulis dibagi sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yang bersumber dari penelitian lapangan, dalam hal ini data dari Dinas Sosial Kota Pontianak.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data-data yang bersumber dari bahan hukum primer, yang terdiri dari UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

4. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Suatu penelitian yang kegiatannya dilakukan dilapangan guna mengumpulkan data langsung dari sumber-sumber yang ada.
- b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Suatu penelitian yang digunakan dengan cara mempelajari data jadi, yaitu literature-literatur para sarjana, perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang eraitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung, yaitu kontak langsung dengan sumber data melalui wawancara berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam mendalami sumber-sumber data yang telah dikumpulkan adalah analisis kualitatif.

7. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sumber data dalam suatu penelitian, dan dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- Peksos Dinas Sosial Kota Pontianak
- Anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak
- Orang tua dari anak pelaku tindak pidana di Kota Pontianak

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu dan jenis ini cocok untuk jenis penelitian kualitatif.¹⁸

Adapun sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- 5 Peksos Dinas Sosial Kota Pontianak
- 5 Anggota Kepolisian dari Polresta Pontianak
- 3 Orang tua dari anak pelaku tindak pidana di Kota Pontianak

¹⁸ Sugion, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta Bandung, 2010 hlm. 31.